



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KEPULAUAN SIAU TAGULANDANG BIARO

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KEPULAUAN SIAU TAGULANDANG BIARO
NOMOR 7 TAHUN 2022
TENTANG
PENETAPAN AKUN RESMI MEDIA SOSIAL
JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KEPULAUAN
SIAU TAGULANDANG BIARO

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KEPULAUAN SIAU TAGULANDANG BIARO,

- Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan jangkauan penyebaran dokumentasi dan informasi hukum Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro kepada masyarakat, perlu membentuk media sosial resmi jaringan dokumentasi dan informasi hukum;
- b. bahwa keberadaan akun resmi media sosial Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Komisi Pemilihan Umum Siau Tagulandang Biaro (JDIH KPU Sitaro) harus digunakan secara bijaksana untuk kepentingan kelembagaan KPU dan untuk menghindari penyalahgunaan media sosial yang mengatasnamakan JDIH KPU Sitaro oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab, akun resmi media sosial JDIH KPU Sitaro harus ditetapkan dengan Keputusan KPU Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro Tentang Penetapan Akun Resmi Media Sosial Jaringan Dokumentasi dan

Informasi . . .

Informasi Hukum Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro;

- Mengingat : 1. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 786);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236);
3. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 134/Kpts/KPU/Tahun 2016 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Komisi Pemilihan Umum;
4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10/HK.04/08/2022 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;

Memerhatikan: Berita Acara Rapat Pleno Rutin KPU Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro Nomor 19/PK.01-BA/7109/2022 tanggal 4 April 2022;

MEMUTUSKAN . . .

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KEPULAUAN SIAU TAGULANDANG BIARO TENTANG PENETAPAN AKUN RESMI MEDIA SOSIAL JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KEPULAUAN SIAU TAGULANDANG BIARO

KESATU : Menetapkan Akun Media Sosial Resmi Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro sebagai berikut:

- a. Facebook : JDIH KPU Siau Tagulandang Biaro
- b. Instagram : @jdihkpu_sitaro
- c. Twitter : @JDIHKPU_SITARO

KEDUA : Akun Media Sosial Resmi Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dikelola dan dikembangkan oleh sub bagian yang menyelenggarakan fungsi di bidang hukum pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro.

KETIGA : Akun Media Sosial Resmi Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro digunakan sebagai:

- a. media penyuluhan produk hukum di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum;
- b. media penyebarluasan produk hukum di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum;
- c. sarana penyampaian informasi kegiatan yang berkaitan dengan divisi yang menyelenggarakan tugas di bidang hukum; dan
- d. sarana penyampaian informasi dan data lain yang tidak melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan.

KEEMPAT . . .

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Ondong Siau
pada tanggal 5 April 2022

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KEPULAUAN SIAU TAGULANDANG BIARO,

ttd

STEVANUS KAARO

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KEPULAUAN SIAU TAGULANDANG BIARO
Kepala Sub-Bagian Hukum



ANITA SOPHYA TAMPI

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KEPULAUAN SIAU
TAGULANDANG BIARO
NOMOR 7 TAHUN 2022
TENTANG
PENETAPAN AKUN RESMI MEDIA
SOSIAL JARINGAN DOKUMENTASI DAN
INFORMASI HUKUM KOMISI
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
KEPULAUAN SIAU TAGULANDANG
BIARO

AKUN RESMI MEDIA SOSIAL
JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KEPULAUAN
SIAU TAGULANDANG BIARO

Daftar Akun Media Sosial Resmi Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum
Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro.

A. Facebook

Nama Pengguna : JDIH KPU Siau Tagulandang Biaro

URL :

<https://web.facebook.com/JDIHKPUSiauTagulandangBiaro>

Tampilan :

Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum
KPU Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro

Find & Follow Us On :

- <https://jdih.kpu.go.id/sulut/sitaro>
- @jdihkpu.sitaro
- @JDIHKPU.SITARO
- JDIH KPU Siau Tagulandang Biaro

JDIH KPU Siau Tagulandang Biaro
806 pengikut • 17 mengikuti

Postingan Tentang Penyebutan Ulasan Pengikut Foto Lainnya

Intro
Halaman Resmi JDIH Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro.
Media Publikas

Halaman · Organisasi Pemerintah

Jln. Lokong Bana, Ondong, Siau Tagulandang Biaro

subbaghukum.kpusitaro@gmail.com

jdih.kpu.go.id/sulut/sitaro

Buka

Belum dinilai (0 Ulasan)

Foto Lihat Semua Foto

Postingan Filter

JDIH KPU Siau Tagulandang Biaro
8 menit

Reposted from @jdihkpu_sulut #SobatJDIH
#LegalBasis #JDIHKPUSulut
Selamat Sore Sobat JDIH KPU 🌞
Hari ini kita lanjutkan lagi konten #LegalBasis ya, sudah seri 26 terkait Kewenangan dan Kewajiban PPK (Panitia Pemilihan Kecamatan) dalam Pemilu. Yuk simak grafisnya

Ja... Lihat Selengkapnya

Wewenang & Kewajiban PPK
(Panitia Pemilihan Kecamatan)

LegalBasis (dasar hukum)

Wewenang PPK

- Mengumpulkan hasil penghitungan suara dari seluruh TPS di wilayah kerjanya;
- Melaksanakan wewenang lain yang diberikan oleh KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota sesuai dengan peraturan perundang-undangan; dan
- Melaksanakan wewenang lain sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Kewajiban PPK

- Membantu KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota dalam melakukan penastabilan data pemilih, daftar pemilih sementara, dan daftar pemilih tetap;
- Membantu KPU Kabupaten/Kota dalam menyelenggarakan pemilu;
- Membantu/jeti dengan tenaga teman dan lipran yang terampil dan jujur;
- Melaksanakan kewajiban lain yang diberikan oleh KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota sesuai dengan peraturan perundang-undangan; dan
- Melaksanakan kewajiban lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

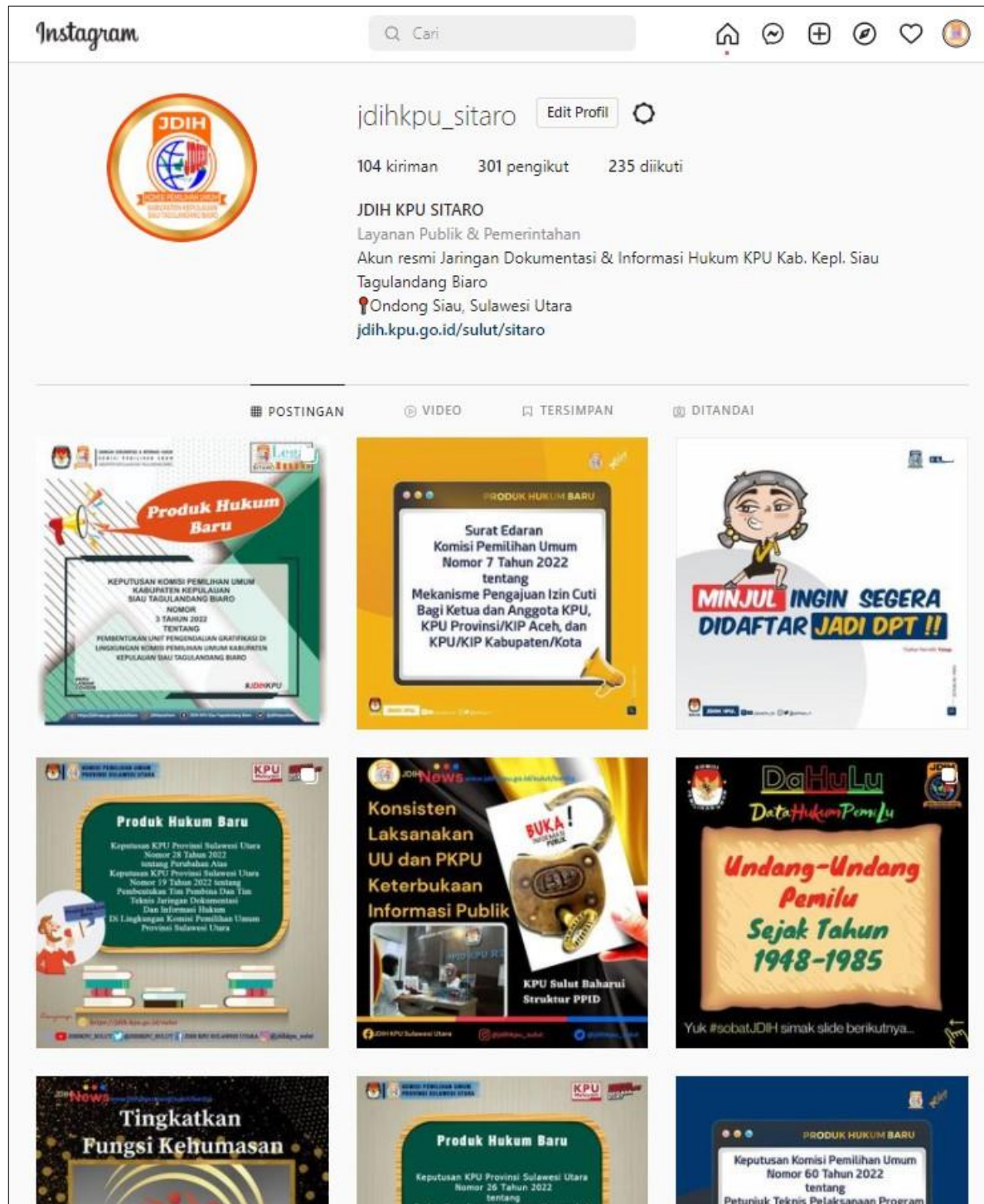
Privasi · Ketentuan · Iklan · Pilihan Iklan · Cookie · Lainnya · Mita © 2022

B. Instagram

Nama Pengguna : @jdihkpu_sitaro

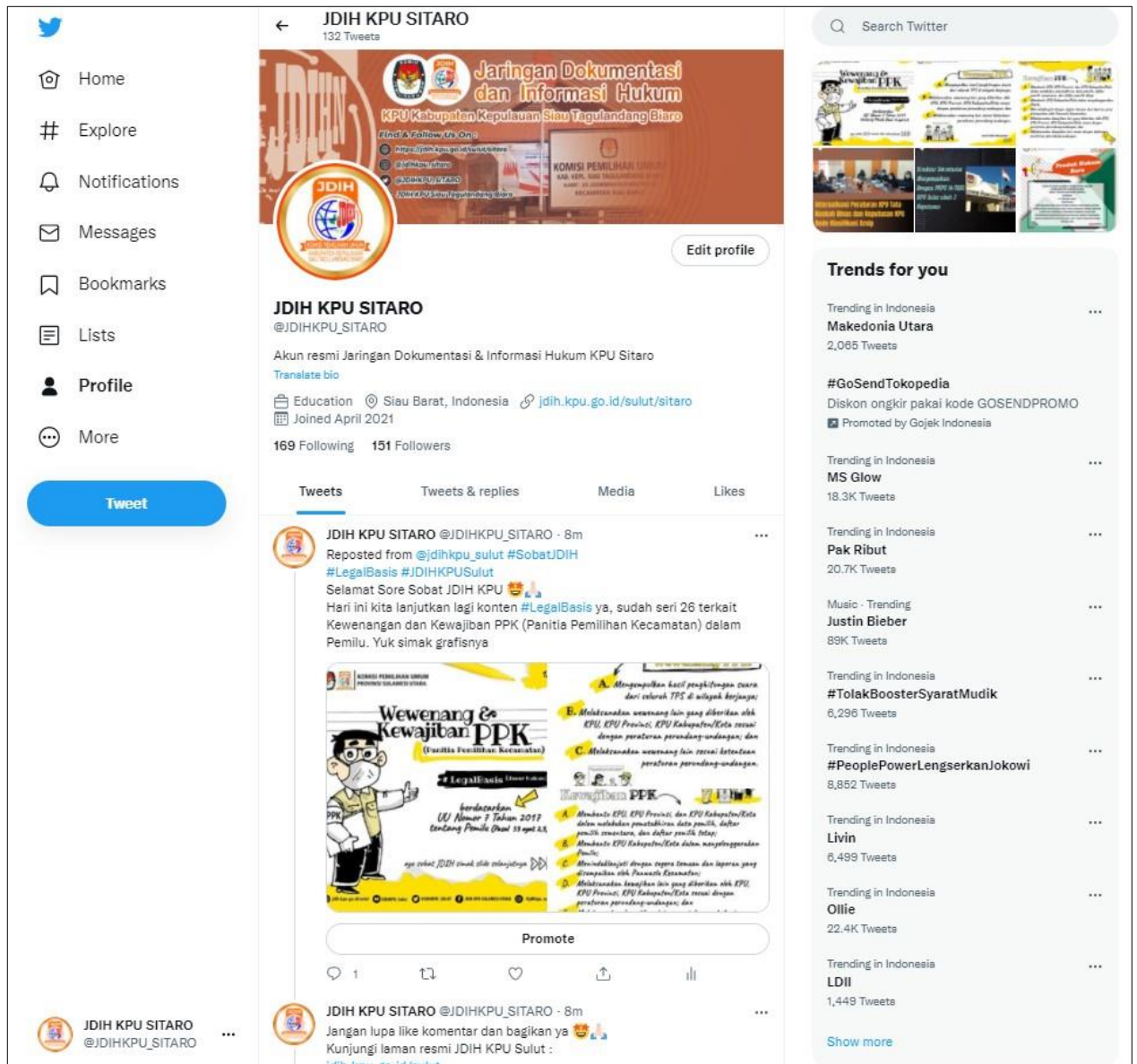
URL : https://www.instagram.com/jdihkpu_sitaro/

Tampilan :



C. Twitter

Nama Pengguna : @JDIHKPU_SITARO
URL : https://twitter.com/JDIHKPU_SITARO
Tampilan :



Ditetapkan di Ondong Siau
pada tanggal 5 April 2022

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KEPULAUAN SIAU TAGULANDANG BIARO,
ttd
STEVANUS KAARO

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KEPULAUAN SIAU TAGULANDANG BIARO
Kepala Sub-Bagian Hukum



ANITA SOFYA TAMPI